



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2016
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK
PERIKANAN BIDANG PEMBESARAN IKAN BANDENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembesaran Ikan Bandeng;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembesaran Ikan Bandeng telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 18 September 2015 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Nomor 1397/BPSDMP KP.03/TU.210/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembesaran Ikan Bandeng;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembesaran Ikan Bandeng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN,
KEHUTANAN, DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK
PERIKANAN BIDANG PEMBESARAN IKAN
BANDENG

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sumber Daya Alam (SDA) pesisir pantai terbentang luas di nusantara yang merupakan potensi besar Negara Indonesia. Kondisi tersebut merupakan aset yang sangat mahal dan sekaligus sebagai faktor keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Potensi sumber daya alam pesisir pantai tersebut merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 2015.

Memperhatikan aset dan potensi sumber daya alam perikanan khususnya di pesisir pantai yang luar biasa tersebut maka diperlukan pengelolaan yang profesional dan kredibel. Karena itu, untuk pengelolaan SDA tersebut diperlukan SDM yang kompeten. Guna mendorong dan merealisasikan SDM yang kompeten tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam hal sistem diklat dan perangkat-perangkat pendukungnya. Dengan demikian akan dihasilkan SDM yang handal untuk mengelola kekayaan SDA secara profesional. Melalui penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar maka bangsa Indonesia akan bertahan dalam menghadapi era kompetisi dan perdagangan bebas.

Menghadapi hal tersebut, semua negara termasuk Indonesia sedang dan telah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui standardisasi dan sertifikasi kompetensi di berbagai sektor. Untuk hal ini diperlukan kerjasama dunia usaha/industri, pemerintah dan lembaga diklat baik formal maupun non formal untuk merumuskan suatu standar kompetensi yang bersifat nasional khususnya pada sektor perikanan.

Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terkait dengan kesehatan dan kebutuhan akan bahan pangan yang terjangkau menjadikan ikan sebagai primadona untuk memenuhi kebutuhan gizi. Salah satunya adalah ikan bandeng (*chanos-chanos forskal*) atau memiliki nama internasional *milk fish*. Ikan bandeng yang memiliki nilai gizi cukup tinggi, rendah lemak dan kaya akan omega3 yang dapat membantu kecerdasan otak menjadi sebuah komoditas penting untuk dapat dikembangkan dengan baik di Indonesia.

Dengan nilai ekonomis yang tinggi, iklim Indonesia yang sesuai, dan wilayah pengembangan yang mendukung menjadikan ikan bandeng perlu untuk dikembangkan dengan baik. Adanya keberagaman keilmuan dalam membesarkan ikan bandeng di berbagai daerah, perlu untuk menetapkan standar sehingga dapat menghasilkan ikan bandeng yang berkualitas. Untuk itulah SKKNI dalam membesarkan ikan bandeng dirumuskan dan ditetapkan untuk memenuhi standar kebutuhan SDM yang diinginkan.

SKKNI Pembesaran Ikan Bandeng diidentifikasi dan dirumuskan melalui analisis fungsi-fungsi produktif dalam pelaksanaan budidaya perikanan, mulai dari merencanakan produksi pembesaran ikan bandeng, mempersiapkan wadah pembesaran, memilih dan menebar benih, mengelola pakan dan kualitas air, mengendalikan hama dan penyakit, melaksanakan panen dan pasca panen, hingga melakukan evaluasi teknis pembesaran ikan bandeng.

B. Pengertian

1. Tambak

Tambak adalah kolam buatan, biasanya di daerah pantai, yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan (akuakultur). Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. Penyebutan “tambak” ini biasanya dihubungkan dengan air payau atau air laut.

2. Keramba

Keramba adalah sistem budidaya ikan yang dilakukan dalam suatu wadah yang dibatasi oleh bambu, jaring atau kawat.

3. Bak pembesaran

Bak pembesaran adalah wadah budidaya ikan yang dapat digunakan untuk usaha budidaya. Bak digunakan sesuai dengan proses budidaya dengan bahan pembuatan terbuat dari plastik/terpal, fiber dan beton.

4. *Hatchery*

Hatchery adalah rumah benih, merupakan suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat memproduksi benih ikan, mulai dari pemijahan sampai menghasilkan larva atau benih.

5. Alat pengolah tanah

Alat pengolah tanah adalah peralatan yang digunakan untuk memperbaiki struktur tanah seperti cangkul, garu, traktor dll.

6. Alat pembersih keramba

Alat pembersih adalah peralatan yang digunakan untuk membersihkan keramba seperti sikat besi, pompa air, skrap dll.

7. Alat pembersih bak

Alat pembersih adalah peralatan yang digunakan untuk membersihkan bak seperti ijuk, sapu lidi, spon dll.

8. Aklimatisasi

Aklimatisasi adalah proses penyesuaian diri dari individu terhadap perubahan kondisi lingkungan, proses penyesuaian disini lebih ditekankan pada perubahan fenotif yang bertujuan untuk bertahan pada kondisi lingkungan yang berbeda dari tempat asalnya.

9. Salinitas

Salinitas didefinisikan sebagai jumlah berat garam yang terlarut dalam 1 liter air, biasanya dinyatakan dalam satuan 0/000 (per mil, gram per liter). Salinitas merupakan salah satu parameter lingkungan yang mempengaruhi proses biologi dan secara langsung akan mempengaruhi kehidupan organisme.

10. pH

pH adalah tingkat keasaman atau kebasaan suatu benda yang diukur dengan menggunakan skala pH antara 0 hingga 14. Sifat asam mempunyai pH antara 0 hingga 7 dan sifat basa mempunyai nilai pH 7 hingga 14.

11. DO

DO atau oksigen terlarut, adalah sejumlah oksigen yang terlarut dalam suatu perairan; dinyatakan dalam miligram O₂ per liter. Kuantitas oksigen dalam sejumlah air tertentu penting bagi organisme perairan untuk melakukan aktivitas biokimia, yaitu untuk respirasi (pernapasan), reproduksi, dan kesuburan.

12. Hama

Hama adalah organisme pengganggu yang dapat memangsa, membunuh dan mengganggu produktivitas ikan baik secara langsung maupun bertahap, hama bersifat sebagai organisme yang memangsa (predator), perusak dan kompetitor (penyaing), seperti ular, biawak dan lain-lain, tetapi ada juga yang dari luar masuk dari udara, darat dan lubang pengisian air.

13. Sortir

Sortir adalah pemisahan ikan/hasil ikan berdasarkan jenis, ukuran, dan tingkat kesegaran. Berdasarkan jenisnya, ikan terbagi menjadi dua kelompok yakni ikan pelagis dan ikan demersal. Ikan pelagis merupakan ikan yang hidup di permukaan sedangkan ikan demersal merupakan ikan yang hidup di dasar perairan. Berdasarkan ukuran terdiri atas ikan kecil, sedang, dan besar. Berdasarkan tingkat kesegarannya, ikan terbagi menjadi ikan segar dan ikan yang telah mengalami kemunduran mutu/terkontaminasi mikroba.

14. Sistem rantai dingin

Sistem rantai dingin merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kesegaran ikan dengan cara menerapkan suhu rendah mendekati 0°C , mulai dari produksi, distribusi, hingga ikan tersebut sampai ke tangan konsumen. Penggunaan suhu rendah sangat bagus untuk menghambat proses pembusukan, sebab dengan suhu rendah pertumbuhan mikroba dapat dihambat atau bahkan dapat membunuh mikroba atau bakteri tersebut.

15. Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

Cara budidaya ikan yang baik adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan dan bahan kimia, serta bahan biologis.

16. Alat kerja lapangan

Alat kerja lapangan adalah cangkul, skop, gayung, ember, traktor, masker, sarung tangan, sepatu boot, topi, garu.

17. BEP

BEP (*break event point*) adalah sebuah titik dimana biaya atau pengeluaran dan pendapatan adalah seimbang sehingga tidak terdapat kerugian atau keuntungan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

- a. Memberikan informasi untuk pengembangan program pendidikan dan pelatihan.
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja

- a. Membantu dalam rekrutmen.

- b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
- a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.
- D. Komite standar kompetensi

Susunan komite standar kompetensi bidang kelautan dan perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/KEPMEN-KP/2013 tanggal 20 Mei 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal	Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengarah
2.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengarah
6.	Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	Pengarah

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
7.	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengarah
8.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Pengarah
9.	Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Pengarah
10.	Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Ketua
11.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
12.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Anggota
13.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Anggota
14.	Direktur Usaha Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Anggota
15.	Direktur Pengolahan Hasil	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
16.	Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan	Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pualu-pulau Kecil	Anggota
17.	Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
18.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Anggota
19.	Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Anggota
20.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
21.	Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan	Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan	Anggota
22.	Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan	Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan	Anggota
23.	Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan	Institut Pertanian Bogor	Anggota
24.	Dekan Fakultas Teknologi Kelautan	Institut Teknologi Surabaya	Anggota
25.	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	Universitas Brawijaya	Anggota
26.	Ketua Sekolah Tinggi Perikanan	Sekolah Tinggi Perikanan	Anggota
27.	Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia	Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia	Anggota
28.	Ketua Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia	Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia	Anggota
29.	Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Anggota
30.	Ketua Asosiasi Pengusaha Rumput Laut Indonesia	Asosiasi Pengusaha Rumput Laut Indonesia	Anggota
31.	Ketua Asosiasi Tuna Long Line Indonesia	Asosiasi Tuna Long Line Indonesia	Anggota

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
32.	Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia	Masyarakat Akuakultur Indonesia	Anggota
33.	Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara	Masyarakat Perikanan Nusantara	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Pembesaran Ikan Bandeng

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Budiman Siregar, M.Pd	Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Medan	Ketua
2.	Ramelan, S.Pi	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee	Sekretaris
3.	Bambang Hendra Siswoyo, S.Pi	Universitas Dharmawangsa	Anggota
4.	Ir. H. Syamaun Usman, M.Si	P2MKP Dian Aquatik Indonesia	Anggota
5.	Roy Bary, A.Pi	Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Medan	Anggota
6.	Abdullah, A.Pi, MMA	Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Medan	Anggota
7.	Abu Khoir, A.Md	Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Medan	Anggota
8.	Banjar Lumban Gaol, S.Pi	Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Medan	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Pembesaran Ikan
Bandeng

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Wahyu Jati Purnaningsih, S.Sos, M.Si	Pusat Pelatihan KP, BPSDMKP	Ketua
2.	Evy Mariani, S.Pi, M.Si	Pusat Pelatihan KP, BPSDMKP	Sekretaris
3.	Natalia, S.St.Pi	Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Medan	Anggota
4.	Agung Yunanto, A.Md	Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Medan	Anggota
5.	Renda Martanu, A.Md	Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Medan BPSDMKP	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan kompetensi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Mengelola pembesaran bandeng untuk menghasilkan ikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan pasar	Melaksanakan perencanaan produksi pembesaran ikan bandeng		1. Merencanakan produksi pembesaran ikan bandeng
			2. Menentukan kelayakan aspek lingkungan calon lahan
			3. Menentukan tingkat produktivitas lahan
			4. Menilai kelayakan aspek non teknis lahan
	Melaksanakan pembesaran ikan bandeng		1. Mempersiapkan wadah pembesaran ikan bandeng
		Mengelola benih	1. Memilih benih 2. Menebar benih
		Mengelola pakan	1. Memilih jenis pakan 2. Memberi pakan
			1. Mengelola kualitas air
		Mengendalikan hama & penyakit	1. Mengendalikan hama 2. Mengendalikan penyakit
		Melaksanakan panen	1. Memanen ikan bandeng 2. Menangani hasil panen
			1. Mengevaluasi pembesaran ikan bandeng

Daftar unit kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	A.032511.001.01	Merencanakan Produksi Pembesaran Ikan Bandeng
2.	A.032131.002.01	Menentukan Kelayakan Aspek Lingkungan Calon Lahan
3.	A.032131.003.01	Menentukan Tingkat Produktivitas Lahan
4.	A.032131.004.01	Menilai Kelayakan Aspek Non Teknis Lahan
5.	A.032511.002.01	Mempersiapkan Wadah Pembesaran
6.	A.032511.003.01	Memilih Benih Ikan Bandeng
7.	A.032511.004.01	Menebar Benih Ikan Bandeng
8.	A.032511.005.01	Memilih Pakan Buatan
9.	A.032511.006.01	Memberi Pakan Buatan Ikan Bandeng
10.	A.032511.007.01	Mengelola Kualitas Air
11.	A.032511.008.01	Mengendalikan Hama Ikan Bandeng
12.	A.032511.009.01	Mengendalikan Penyakit Ikan Bandeng
13.	A.032511.010.01	Memanen Ikan Bandeng
14.	A.032511.011.01	Menangani Hasil Panen
15.	A.032511.012.01	Mengevaluasi Pembesaran Ikan Bandeng

Keterangan : Unit Kompetensi A.032131.002.01, A.032131.003.01, dan A.032131.004.01 diadopsi dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 299 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Golongan Perikanan Budidaya Sub golongan Budidaya Ikan Laut Kelompok Usaha Pembesaran Udang di Air Payau

D. Uraian unit kompetensi

- KODE UNIT** : **A.032511.001.01**
- JUDUL UNIT** : **Merencanakan Produksi Pembesaran Ikan Bandeng**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan produksi pembesaran ikan bandeng pada lokasi budidaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan target produksi	1.1 Aspek pasar dianalisis sesuai dengan prosedur. 1.2 Kapasitas produksi dianalisis berdasarkan daya dukung . 1.3 Target produksi ditetapkan berdasarkan hasil analisis pasar dan daya dukung.
2. Merencanakan metode produksi	2.1 Metode produksi diidentifikasi sesuai target yang ditetapkan. 2.2 Jenis metode produksi dianalisis keunggulan dan kelemahannya. 2.3 Metode produksi ditentukan sesuai kebutuhan pembesaran ikan bandeng.
3. Merencanakan peralatan produksi	3.1 Jenis dan jumlah peralatan diidentifikasi sesuai metode produksi. 3.2 Jenis dan jumlah peralatan ditentukan sesuai metode produksi 3.3 Kelayakan peralatan produksi diperiksa sesuai prosedur.
4. Merencanakan proses produksi	4.1 Persiapan wadah pembesaran direncanakan sesuai standar. 4.2 Jumlah dan kualitas benih direncanakan sesuai standar. 4.3 Jumlah dan kualitas pakan direncanakan sesuai standar. 4.4 Pengendalian kualitas air direncanakan sesuai standar. 4.5 Pengendalian hama dan penyakit

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	direncanakan sesuai standar. 4.6 Panen dan pasca panen direncanakan sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan target produksi, merencanakan metode produksi, merencanakan peralatan produksi, merencanakan proses produksi dalam merencanakan produksi pembesaran ikan bandeng.
 - 1.2 Aspek pasar meliputi jenis, volume, harga dan segmen.
 - 1.3 Segmentasi pasar meliputi pengelompokan produk dan konsumen.
 - 1.4 Daya dukung meliputi SDM, modal dan SDA.
 - 1.5 Input produksi meliputi sarana dan prasarana produksi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan perencanaan
 - 2.1.2 Data dan informasi pasar
 - 2.1.3 Data dan informasi peralatan produksi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kelengkapan perencanaan
 - 2.2.2 ATK
 - 2.2.3 Referensi tentang analisa pasar
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Tetap kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

- 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
 - 3.4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan tentang AMDAL
 - 3.5 Peraturan Daerah tentang Tata Ruang
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
 - 4.2.2 SNI 01-6149: tentang Benih Bandeng (*chanos-chanos forskal*)
Kelas Benih Sebar

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengolah dasar tambak ikan bandeng. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, portofolio, observasi dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tujuan penyiapan tambak
 - 3.1.2 Perbaikan dan pengolahan tanah dasar tambak
 - 3.1.3 Langkah-langkah dalam pengapuran dan pemupukan
 - 3.1.4 Jenis dan dosis kapur dan pupuk yang digunakan

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat hitung
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengontrol fungsi, jenis, ukuran dan jumlah peralatan yang digunakan
 - 4.2 Cermat dalam mengairi tambak
 - 4.3 Tepat menghitung kebutuhan air
 - 4.4 Cermat melakukan pengapuran dan pemupukan tambak
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan metode produksi

KODE UNIT : A.032511.002.01

JUDUL UNIT : Mempersiapkan Wadah Pembesaran

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mempersiapkan wadah pada lokasi budidaya pembesaran ikan bandeng.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan	1.1 Jenis dan jumlah peralatan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Jenis dan jumlah peralatan ditentukan sesuai kebutuhan. 1.3 Peralatan diperiksa kelayakannya sesuai dengan fungsi penggunaan masing-masing peralatan.
2. Mengolah wadah	2.1 Wadah dikeringkan sesuai dengan persyaratan teknis. 2.2 Wadah diperiksa tingkat kerusakannya sesuai dengan standar fungsinya. 2.3 Wadah diperbaiki kerusakannya sesuai dengan hasil pemeriksaan. 2.4 Wadah dibersihkan sesuai dengan persyaratan teknis. 2.5 Proses pengapuran dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis. 2.6 Proses pemupukan dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis.
3. Menyiapkan air budidaya	3.1 Kebutuhan air diidentifikasi sesuai dengan persyaratan penyediaan air yang ditetapkan. 3.2 Kebutuhan air ditentukan berdasarkan prosedur penghitungan yang ditetapkan.
4. Membuat laporan	4.1 Data pelaksanaan dicatat pada formulir isian. 4.2 Laporan hasil pelaksanaan disusun sesuai format yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan peralatan, mengolah wadah, menyiapkan air budidaya, dan membuat laporan dalam mempersiapkan wadah budidaya.
- 1.2 Wadah yang dimaksud pada KUK 2.1 meliputi tambak, keramba dan bak.
- 1.3 Wadah pembesaran budidaya ikan bandeng harus dibersihkan sebelum melakukan kegiatan operasional.
- 1.4 Alat ukur kualitas air meliputi suhu, salinitas, DO dan pH.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah tanah
- 2.1.2 Alat pembersih keramba
- 2.1.3 Alat pembersih bak
- 2.1.4 Alat ukur kualitas air

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Pupuk
- 2.2.2 Probiotik
- 2.2.3 Kapur

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki AMDAL
- 3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mempersiapkan wadah. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, portofolio, observasi dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bahan baku wadah budidaya

3.1.2 Baku mutu air untuk pembesaran bandeng

3.1.3 Prosedur desinfeksi air

3.1 Keterampilan

3.2.1 Mengontrol fungsi, jenis, ukuran dan jumlah peralatan yang digunakan

3.2.2 Menghitung kebutuhan air

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam melakukan pengapuran dan pemupukan wadah budidaya

4.2 Teliti dalam memeriksa kerusakan wadah budidaya

5. Aspek kritis

5.1 Pemeriksaan kerusakan wadah

5.2 Ketepatan dalam membersihkan wadah

KODE UNIT : A.032511.003.01

JUDUL UNIT : Memilih Benih Ikan Bandeng

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk dapat memilih benih ikan bandeng yang memenuhi persyaratan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengetahui sumber benih	1.1 Asal usul benih <i>hatchery</i> dan tangkapan dari alam diidentifikasi sesuai dengan standar. 1.2 Sumber benih ditetapkan sesuai dengan standar.
2. Menyeleksi benih ikan bandeng	2.1 Jenis dan kualitas benih diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Benih ikan ditetapkan sesuai kualitas .
3. Membuat laporan hasil seleksi benih bandeng	3.1 Data pemeriksaan dicatat pada formulir isian sesuai prosedur. 3.2 Laporan hasil pelaksanaan disusun sesuai format yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk mengetahui sumber benih, menyeleksi benih ikan bandeng dan membuat laporan dalam memilih benih bandeng.
 - Yang dimaksud dengan menyeleksi jenis pada KUK 2.1 adalah memisahkan antara benih bandeng dan benih ikan lainnya.
 - Yang dimaksud dengan kualitas pada KUK 2.1 dan 2.2 adalah sesuai dengan SNI.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat kerja lapangan (seser, ember, sarung tangan, gayung)
 - Aerator
 - Alat penghitung benih

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 ATK
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
 - 3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-6149: Benih Bandeng (*chanos-chanos forskal*) Kelas Benih Sebar

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memilih benih ikan bandeng. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, observasi-demonstrasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Morfologi benih ikan bandeng
 - 3.1.2 Ciri-ciri benih yang baik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan alat hitung

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Ketelitian dan ketepatan dalam menetapkan benih ikan sesuai kualitas

5. Aspek kritis

5.1 Teliti dalam mengidentifikasi jenis dan kualitas benih

KODE UNIT : **A.032511.004.01**

JUDUL UNIT : **Menebar Benih Ikan Bandeng**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menebar benih ikan bandeng.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan alat dan perlengkapan	1.1 Jenis Alat dan perlengkapan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Jumlah alat dan perlengkapan ditentukan sesuai kebutuhan. 1.3 Kelayakan peralatan dan perlengkapan diperiksa sesuai prosedur.
2. Melakukan penebaran benih ikan bandeng	4.1 Kesiapan wadah yang akan ditebar benih ikan bandeng diperiksa sesuai CBIB. 4.2 Jumlah benih ikan bandeng ditentukan sesuai dengan metode budidaya yang diterapkan. 4.3 Waktu tebar benih ikan bandeng ditentukan sesuai prosedur. 4.4 Proses aklimatisasi dan penebaran benih dilaksanakan sesuai prosedur.
5. Membuat laporan hasil penebaran benih ikan bandeng	5.1 Data pelaksanaan dicatat pada formulir isian. 5.2 Laporan hasil pelaksanaan disusun sesuai format yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk menyiapkan alat dan perlengkapan, melakukan penebaran benih ikan bandeng dan membuat laporan hasil penebaran benih ikan bandeng.
 - Menentukan waktu adalah untuk menentukan waktu penebaran yang baik yaitu ketika suhu rendah atau pagi dan sore hari.
 - Padat penebaran adalah menentukan padat tebar sesuai teknologi yang digunakan dan kapasitas lahan.

- 1.4 Melakukan aklimatisasi adalah penyesuaian suhu dan salinitas antara air yang ada di dalam kantong plastik benih dengan wadah pemeliharaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat kerja lapangan (seser, ember, sarung tangan, gayung)
 - 2.1.2 Alat hitung
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
 - 3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-6149: Benih Ikan Bandeng (*chanos-chanos forskal*) Kelas Benih Sebar
 - 4.2.2 Pedoman penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mempersiapkan wadah. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, portofolio, observasi dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 A.032511.003.01 Memilih Benih Ikan Bandeng
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Aklimatisasi benih ikan bandeng
 - 3.1.2 Baku mutu kualitas air
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan kualitas benih
 - 3.2.2 Menentukan keseragaman benih
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam memeriksa kelayakan peralatan dan perlengkapan
 - 4.2 Teliti dalam melakukan proses aklimatisasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan proses aklimatisasi dan penebaran benih
 - 5.2 Ketepatan dalam menentukan waktu tebar benih ikan bandeng

KODE UNIT : A.032511.005.01

JUDUL UNIT : Memilih Pakan Buatan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam memilih pakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih mutu pakan	1.1 Syarat fisika, kima, dan biologi pakan diidentifikasi sesuai standar. 1.2 Syarat mutu pakan ditentukan sesuai dengan standar.
2. Memilih ukuran pakan	2.1 Ukuran dan bentuk pakan ikan diidentifikasi sesuai dengan pertumbuhan ikan. 2.2 Ukuran diameter pakan ditentukan sesuai dengan umur ikan.
3. Membuat laporan	3.1 Parameter seluruh komponen jenis pakan dicatat menggunakan format yang telah ditetapkan. 3.2 Catatan rekaman hasil pekerjaan memilih pakan dibuat dengan menggunakan format dan prosedur yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk memilih mutu pakan, memilih ukuran pakan dan membuat laporan dalam rangka memilih pakan buatan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Buku panduan memilih pakan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Pakan ikan

2.2.2 Form Pemilihan Pakan

2.2.3 ATK

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2010 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan
- 3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
- 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7308: Pakan Buatan untuk Ikan Bandeng pada Budidaya Intensif
 - 4.2.2 Pedoman Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memilih pakan ikan bandeng. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, observasi-demonstrasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Biologi ikan bandeng
 - 3.1.2 Bahan baku dan nutrisi pakan ikan bandeng
- 3.2 Keterampilan
(Tidak ada.)

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam menentukan syarat mutu pakan
 - 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi ukuran dan bentuk pakan ikan
- 5 Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memilih ukuran diameter pakan sesuai dengan umur ikan

KODE UNIT : A.032511.006.01

JUDUL UNIT : Memberi Pakan Buatan Ikan Bandeng

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberi pakan buatan ikan bandeng.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan	1.1 Jenis alat dan perlengkapan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Jumlah alat dan perlengkapan ditentukan sesuai kebutuhan. 1.3 Kelayakan peralatan dan perlengkapan diperiksa sesuai prosedur.
2. Melakukan pemberian pakan	2.1 Dosis dan frekuensi pemberian pakan ditentukan sesuai dengan pertumbuhan ikan. 2.2 Pakan ditimbang sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan. 2.3 Cara pemberian pakan diidentifikasi sesuai ukuran ikan, tempat dan metode pemeliharaan. 2.4 Pakan diberikan sesuai dengan prosedur.
3. Membuat laporan pemberian pakan	3.1 Data pelaksanaan dicatat pada formulir isian. 3.2 Laporan hasil pelaksanaan disusun sesuai format yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan peralatan dan perlengkapan, melakukan pemberian pakan, dan membuat laporan pemberian pakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam rangka memberi pakan buatan ikan bandeng.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Wadah pakan

- 2.1.2 Alat kerja lapangan (serok/gayung pakan, timbangan, kereta sorong)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Form pemberian pakan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2010 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan
 - 3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
 - 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
 - 4.2.2 SNI 7308: Pakan Buatan untuk Ikan Bandeng Budidaya Intensif

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memberi pakan ikan bandeng. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, observasi-demonstrasi di *workshop*, tempat kerja, atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 A.03251.005.01 Memilih Pakan Ikan Bandeng

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Nutrisi pakan ikan

3.1.2 Biologi ikan bandeng

3.2 Keterampilan

5.2.1 Memeriksa kelayakan peralatan dan perlengkapan

5.2.2 Menentukan jumlah dan frekuensi pemberian pakan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Ketepatan dalam menghitung jumlah pakan

4.2 Ketelitian dalam melakukan sampling

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menentukan dosis dan frekuensi pemberian pakan

KODE UNIT : **A.032511.007.01**

JUDUL UNIT : **Mengelola Kualitas Air**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengelola kualitas air di tambak pembesaran ikan bandeng.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan parameter kualitas air untuk pembesaran ikan	1.1 Parameter kualitas air diidentifikasi sesuai dengan perkembangan ikan. 1.2 Parameter kualitas air ditetapkan sesuai dengan perkembangan ikan.
2. Memonitoring kualitas air	2.1 Jadwal monitoring kualitas air ditentukan sesuai prosedur. 2.2 Parameter kualitas air diukur sesuai dengan standar.
3. Mengendalikan kualitas air	3.1 Kualitas air diidentifikasi sesuai standar. 3.2 Kualitas air disesuaikan dengan kriteria parameter kualitas air.
4. Membuat laporan hasil pengukuran dan pergantian air	4.1 Parameter seluruh komponen pengukuran dan pergantian air dicatat menggunakan format yang telah ditetapkan. 4.2 Tingkat keberhasilan pengukuran dan pergantian air dianalisa berdasarkan pada parameter dan hasil uji kualitas air. 4.3 Laporan hasil pengukuran dan pergantian air direkomendasi untuk perbaikan prosedur pengukuran berikutnya.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk menetapkan parameter kualitas air untuk pembesaran ikan, memonitoring kualitas air, mengendalikan kualitas air, dan membuat laporan hasil pengukuran dan pergantian air.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Thermometer*
- 2.1.2 *Secchidisk*
- 2.1.3 DO meter
- 2.1.4 pH meter
- 2.1.5 Refraktometer
- 2.1.6 Tongkat meter (papan pail)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Teskit kualitas air
- 2.2.3 Botol sampel

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- 3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
- 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7309 : Produksi bandeng ukuran konsumsi secara intensif di tambak

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengelola kualitas air. Penilaian dapat dilakukan dengan cara

lisan, tertulis, observasi-demonstrasi di *workshop*, tempat kerja, atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Baku mutu kualitas air

3.1.2 Penggunaan alat pengukur kualitas air

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat pengukur kualitas air

3.2.2 Mengidentifikasi gejala penurunan kualitas air

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan cermat dalam mengukur kualitas air sesuai dengan prosedur

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi parameter kualitas air sesuai dengan perkembangan ikan

KODE UNIT : A.032511.008.01

JUDUL UNIT : Mengendalikan Hama Ikan Bandeng

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengendalikan hama ikan bandeng dalam upaya mencegah dan memberantas hama pada wadah ikan bandeng.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan jenis hama yang menyerang ikan	1.1 Keberadaan hama pada ikan diidentifikasi berdasarkan kondisi lingkungan pemeliharaan. 1.2 Pemeriksaan terhadap hama yang menyerang ikan dilakukan secara berkala sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
2. Menyiapkan alat dan bahan pengendalian hama	2.1 Jenis peralatan, wadah dan bahan diidentifikasi sesuai dengan fungsi dan cara kerja. 2.2 Peralatan, wadah dan bahan disiapkan sesuai dengan indikasi hama yang menyerang ikan bandeng.
3. Melakukan pencegahan terhadap hama	3.1 Langkah-langkah penanggulangan hama ikan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan teknis. 3.2 Langkah-langkah pencegahan hama ikan dilakukan berdasarkan jenis dan banyaknya hama ikan dan lingkungan pemeliharaannya. 3.3 Penanggulangan hama ikan dilakukan berkala sesuai dengan prosedur penanggulangan hama.
4 Melakukan pemberantasan hama	4.1 Hama yang menyerang ikan diidentifikasi sesuai prosedur. 4.2 Hama ikan diberantas dengan menggunakan obat-obatan yang direkomendasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan alat dan bahan pengendalian hama, menentukan jenis hama yang menyerang, melakukan pencegahan terhadap hama, dan melakukan pemberantasan hama.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat kerja lapangan (seser/jaring, ember, waring/saringan)

- 2.1.2 Tali monofilamen

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Pagar pengaman (untuk *biosecurity*)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik

- 3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan

- 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.03/MEN/2010 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengendalikan hama ikan bandeng. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, observasi-demonstrasi di *workshop*, tempat kerja, atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis hama ikan bandeng

- 3.1.2 Penanganan hama

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengidentifikasi hama ikan

- 3.2.2 Mencegah dan mengatasi hama

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi langkah-langkah penanggulangan hama ikan

- 4.2 Ketelitian dalam mengidentifikasi hama

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melakukan langkah-langkah pencegahan hama ikan

KODE UNIT : A.032511.009.01

JUDUL UNIT : Mengendalikan Penyakit Ikan Bandeng

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengendalikan penyakit ikan bandeng dalam upaya mencegah dan memberantas hama pada wadah ikan bandeng.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan jenis penyakit ikan	1.1 Penyakit ikan bandeng diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Jenis penyakit ikan bandeng ditentukan sesuai prosedur.
2. Menyiapkan peralatan dan bahan	2.1 Jenis peralatan yang digunakan dalam proses pengendalian penyakit ikan disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Bahan yang digunakan dalam proses pengendalian penyakit disiapkan sesuai dengan indikasi penyakit yang menyerang ikan.
3. Melakukan pencegahan terhadap penyakit ikan	3.1 <i>Biosecurity</i> diterapkan sesuai prosedur. 3.2 Vaksin diberikan sesuai dengan prosedur. 3.3 <i>Feed supplement</i> diberikan sesuai dengan prosedur.
4. Melakukan pengobatan ikan	4.1 Metoda pengobatan ditentukan sesuai dengan jenis penyakit ikan. 4.2 Jenis dan dosis obat ditentukan sesuai dengan standar. 4.3 Pengobatan ikan dilakukan sesuai dengan prosedur.
5. Membuat laporan hasil pengobatan penyakit ikan	5.1 Parameter seluruh komponen pengobatan penyakit ikan dicatat menggunakan format yang telah ditetapkan. 5.2 Laporan hasil analisis disusun sesuai format baku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku dan berkaitan dengan menyiapkan peralatan dan bahan, menentukan jenis penyakit ikan, melakukan

pencegahan terhadap penyakit, melakukan pengobatan dan membuat laporan.

1.2 Sumber penyakit yang dimaksud berasal dari pakan, patogen dan lingkungan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat kerja lapangan (ember, gayung, seser)

2.1.2 *Spuild*

2.1.3 Timbangan analitik

2.1.4 Bak perendaman

2.1.5 *Disecting set*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor

2.2.2 Probiotik

2.2.3 Obat-obatan yang direkomendasikan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan

3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik

3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan

3.4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.03/MEN/2010 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya

5. Norma dan standar

5.1 Norma

(Tidak ada.)

5.2 Standar

5.2.1 Pedoman Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

5.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ikan

5.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7955 : Metode Pemeriksaan Penyakit pada Ikan Bernilai Tinggi tanpa Mematikan

5.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7956 : Metode Pemusnahan Pembawa Penyakit Ikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengendalikan penyakit ikan bandeng. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, observasi-demonstrasi di *workshop*, tempat kerja, atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengetahuan tentang penyakit ikan

3.1.2 Pengetahuan tentang pengelolaan kualitas air

3.2 Keterampilan

3.2.1 Pengoperasian alat kerja

3.2.2 Ketepatan penghitungan dosis obat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi jenis penyakit ikan

4.2 Ketelitian dalam menentukan jenis dan dosis obat

5. Aspek kritis

5.1 Penentuan jenis dan dosis obat

KODE UNIT : **A.032511.010.01**

JUDUL UNIT : **Memanen Ikan Bandeng**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memanen ikan bandeng.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan alat panen	1.1 Alat dan perlengkapan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Jumlah alat dan perlengkapan ditentukan sesuai kebutuhan. 1.3 Kelayakan peralatan dan perlengkapan diperiksa sesuai prosedur.
2. Melakukan pemanenan ikan	2.1 Pengurangan volume air dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Peralatan panen dioperasikan sesuai prosedur. 2.3 Ikan ditampung dalam wadah sesuai prosedur.
3. Membuat laporan hasil panen	3.1 Pencatatan ikan hasil panen dilakukan sesuai format yang ditetapkan. 3.2 Laporan hasil panen disusun sesuai dengan format baku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan alat panen, melakukan pemanenan ikan dan membuat laporan hasil panen dalam memanen ikan bandeng.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Wadah/bak penampungan ikan
 - 2.1.2 Alat penangkap ikan
 - 2.1.3 Alat kerja lapangan
 - 2.1.4 Pompa air

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 2.2.2 Es
 - 2.2.3 Air bersih
 - 2.2.4 Alas untuk sortir
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
 - 3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik CBIB
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8005: Produksi Ikan Bandeng (*Chanos-chanos forsc.* 1775) Ukuran Konsumsi secara Semi Intensif diwadiah
 - 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7309: Produksi Ikan Bandeng (*Chanos-chanos forsc.* 1775) Ukuran Konsumsi secara Intensif di Tambak

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memanen ikan bandeng. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, observasi-demonstrasi di *workshop*, tempat kerja, atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Biologi ikan bandeng

3.1.2 Jenis dan kegunaan alat panen

3.1.3 Mutu hasil perikanan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merawat alat tangkap

3.2.2 Mengoperasikan mesin pompa

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Ketepatan dalam mengoperasikan peralatan panen

4.2 Ketepatan dalam menerapkan tindakan pencegahan kecelakaan kerja

5. Aspek kritis

5.1 Mengoperasikan peralatan panen

KODE UNIT : A.032511.011.01

JUDUL UNIT : Menangani Hasil Panen

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menangani hasil panen.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan pasca panen	1.1 Jenis alat dan perlengkapan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Jumlah alat dan perlengkapan ditentukan sesuai kebutuhan. 1.3 Kelayakan peralatan dan perlengkapan diperiksa sesuai prosedur.
2. Mengemas ikan hasil panen	2.1 Hasil panen dibersihkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Hasil panen disortir berdasarkan ukuran. 2.3 Hasil panen ditimbang sesuai dengan kapasitas kemasan ikan. 2.4 Hasil panen dikemas sesuai dengan prosedur.
3. Mengangkut hasil panen	3.1 Metode pengangkutan ditentukan sesuai dengan prosedur. 3.2 Bahan dan alat pengangkutan ditentukan sesuai dengan prosedur. 3.3 Pengangkutan hasil panen dilakukan sesuai dengan prosedur.
4. Membuat laporan	4.1 Pencatatan dilakukan sesuai format yang ditetapkan. 4.2 Laporan disusun sesuai dengan format baku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan peralatan pasca panen, mengemas ikan hasil panen, mengangkut hasil panen, dan membuat laporan dalam menangani hasil panen.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan lapangan
 - 2.1.2 Alat Ukur
 - 2.1.3 Wadah kemasan
 - 2.1.4 Alat keselamatan kerja
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Es
 - 2.2.2 Air bersih
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menangani hasil panen pada pembesaran ikan bandeng. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, observasi-demonstrasi di *workshop*, tempat kerja, atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penerapan sistem rantai dingin
 - 3.1.2 Teknik pengemasan ikan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan memecah es
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ketelitian dalam melakukan penanganan hasil panen
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengemas hasil panen

KODE UNIT : A.032511.012.01

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Pembesaran Ikan Bandeng

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi pembesaran ikan bandeng.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan evaluasi produksi	1.1 Sintasan dan pertumbuhan dihitung sesuai prosedur. 1.2 Produksi dihitung berdasarkan sintasan dan pertumbuhan. 1.3 Hasil produksi dibandingkan dengan target produksi perencanaan.
2. Mengevaluasi kelayakan usaha	2.1 Biaya produksi dan nilai penjualan dianalisis sesuai prosedur. 2.2 Nilai <i>Break Event Point</i> (BEP) dihitung untuk mengetahui kelayakan usaha.
3. Membuat laporan	3.1 Pencatatan hasil evaluasi teknis dan ekonomis dilakukan sesuai format yang ditetapkan. 3.2 Laporan disusun sesuai dengan format baku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan evaluasi produksi, analisis kelayakan usaha dan membuat laporan hasil evaluasi pembesaran ikan bandeng.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data keuangan
 - 2.2.2

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik CBIB)
 - 4.2.2 Pedoman penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan evaluasi teknis dan ekonomis pembesaran ikan bandeng. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan/atau di tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Akuntansi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam mengolah data

5. Aspek kritis

5.1 Sintasan dan pertumbuhan dihitung sesuai prosedur

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembesaran Ikan Bandeng maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI